



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 96/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Sebastianus Alias Sebas Anak Laki Laki Dari
Sohol (Alm);
Tempat lahir : Congkok Baru;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 15 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Gang Betuah RT 28 RW
10, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Iskandar M.Y.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum
di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada
Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat
tanggal 19 Desember 2022, Nomor: BAPC/238/XII/RES.1.24/2022/RESKRIM,
sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Prima Angga Suprastyo;
2. Dedi Istiawan;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan
keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan
dalam berkas perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 96/Pid.C/2022/PN Ktp



Selanjutnya, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya di persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ken ukuran 5L (lima liter) yang berisi sekitar 300 ml tuak;
- 26 (dua puluh enam) kantong arak putih;
- 10 (sepuluh) kantong capcuan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Desember 2022 Nomor: BAPC/238/XII/RES.1.24/2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 33 ayat (3) Jo 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan Saksi Prima Angga Suprastyo dan saksi Dedi Istiawan serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Jo 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keyakinan dari Hakim, tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa dan tidak terdapat pula keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu diketahui bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) ken ukuran 5L (lima liter) yang berisi sekitar 300 ml tuak, 26 (dua puluh enam) kantong arak putih dan 10 (sepuluh) kantong capcuan berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 96/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) Jo 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sebastianus Alias Sebas Anak Laki Laki Dari Sohol (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ken ukuran 5L (lima liter) yang berisi sekitar 300 ml tuak;
 - 26 (dua puluh enam) kantong arak putih;
 - 10 (sepuluh) kantong capcuan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 oleh Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar M.Y, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.